



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2198/2023

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA  
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, telah ditetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang pada satuan kerja kantor pusat Kementerian Kesehatan yang mengintegrasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja kantor pusat Kementerian Kesehatan menjadi Satu DIPA;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/74/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2148/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/Menkes/74/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1287/2022 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan DIPA pada satuan kerja kantor pusat.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

- a. menandatangani keputusan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara satuan kerja Kementerian Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun DIPA;
- c. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;

- g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- j. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya dalam rangka melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara kepada PPK, untuk:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- b. menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
- c. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia;
- d. melaksanakan kegiatan swakelola;
- e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian yang dilakukannya;
- f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan berita acara penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- l. menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;

- m. menyampaikan rencana penarikan dana kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- n. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- o. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- p. memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
- q. mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
- r. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan
- s. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia.
- t. menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD);
- u. melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- v. melakukan rekonsiliasi internal dan menandatangani berita acara rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi; dan
- w. menandatangani surat keputusan tentang lembur/honor/vakasi.

KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara kepada PPSPM, untuk:

- a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
- b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- c. membebaskan tagihan pada akun yang telah disediakan;
- d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;

- e. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP);
- f. memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara;
- g. menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM ke KPPN;
- h. menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang secara periodik; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:

- a. menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan PPK, Pejabat Penguji dan PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan BPP kepada Menteri Kesehatan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/74/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2022/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/Menkes/74/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan; dan

- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2148/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/74/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Para Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jakarta; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara VII Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2198/2023  
TENTANG  
KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA  
SATUAN KERJA KANTOR PUSAT  
KEMENTERIAN KESEHATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA  
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	KODE SATKER	UNIT ORGANISASI	SATUAN KERJA	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	465921	Sekretariat Jenderal	Kantor Pusat Sekretariat Jenderal	Drs. Bayu Teja Muliawan, SH, MPharm, MM, Apt NIP 196706051993031002	IV/D-Pembina Utama Madya	Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan
2.	415366	Inspektorat Jenderal	Kantor Inspektorat Jenderal	Rudi Supriatna Nata Saputra, SKp, MKep NIP 197311201996031003	IV/B-Pembina TK I	Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3.	465909	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Dr. Niken Wastu Palupi, MKM NIP 196812312002122006	IV/B-Pembina TK I	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4.	466080	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	dr. Andi Saguni, MA NIP 197201172000121001	IV/D-Pembina Utama Madya	Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
5.	465827	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	dr. Yudhi Pramono, MARS NIP 197603192006041001	IV/B-Pembina TK I	Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

NO	KODE SATKER	UNIT ORGANISASI	SATUAN KERJA	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
6.	465895	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Heri Radison, SKM, MKM, QGIA NIP 196603231989031003	IV/D-Pembina Utama Madya	Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7.	630870	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Albertus Yudha Poerwadi, SE, MSi, CA, CPMA, CPIA NIP 196612131987031002	IV/D-Pembina Utama Madya	Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
8.	416151	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Bonanza Perwira Taihitu, SSos, MSi NIP 197307281999031001	IV/C-Pembina Utama Muda	Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003